



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **T. Alfian Rozha Bin T. Idin Ahmat;**
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/1 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H. dkk., advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Geurutee, Nomor 06 Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa T. Alfian Rozha Bin T. Idin Ahmat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan lebih subsidair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk aqua yang ditutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah spet kaca yang masih berisikan sisa narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) unit HP Merk Evercross warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk Infinix warna putih.(barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain);
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan permohonan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-50/Enz.2/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa T. Alfian Rozha Bin T. Idin Ahmat bersama dengan saksi Tri Rafi Rianda Bin Jafar Hasan dan saksi Rahmat Solehkan Bin Sunaryo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Gampong Ujung Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan barang bukti 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Guruh Putra Bin Jungadir Damanik dan Saksi Rahmad Hidayat Bin Alm. Syarifuddin yang merupakan Personil dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan di Gampong Ujung Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip disimpan di dalam tas samping warna hitam milik Saksi Tri Rafi Rianda, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk aqua yang ditutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah spet kaca yang masih berisikan sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan didekat lipatan baju di lantai kamar kerja terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Tri Rafi Rianda, Saksi Rahmat Solehkan beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memilki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam memiliki, menyimpan, mengausai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab : 6276/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm, Yudiatis, S.T selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, SSI., M.Si.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo



dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa T. Alfian Rozha Bin T. Idin Ahmat pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Gampong Ujung Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan barang bukti 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Saksi Tri Rafi Rianda dan Saksi Rahmat Solehkan membuat alat hisap narkotika jenis sabu dari botol merk Aqua yang pada bagian tutupnya dilubangi lalu dipasangkan 2 (dua) pipet plastik dan spet kaca. Selanjutnya Saksi Tri Rafi Rianda menghisap narkotika jenis sabu tersebut yang dilanjutkan oleh Saksi Rahmat Solehkan dan Terdakwa yang masing-masing mendapatkan sebanyak 2 (dua) kali hisap hingga narkotika jenis sabu yang ada di dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Saksi Guruh Putra Bin Jungadir Damanik dan Saksi Rahmad Hidayat Bin Alm. Syarifuddin yang merupakan Personil dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip disimpan di dalam tas samping warna hitam milik Saksi Tri Rafi Rianda, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk aqua yang ditutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah spet kaca yang masih berisikan sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan didekat lipatan baju di lantai kamar kerja terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Tri Rafi Rianda, Saksi Rahmat Solehkan beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab : 6276/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Yudiatis, S.T selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh dr. Widya Noviani di Klinik Polres Aceh Barat dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/327/IX/2023/KES tanggal 15 September 2023 diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa T. Alfian Rozha adalah terindikasi positif mengandung Narkotika jenis Amfetamina (sabu).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Guruh Putra bin Jungadir Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lain dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkan bin Sunaryo dan Saksi Tri Rafi Rianda pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat setelah mendapat informasi dari masyarakat Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 14 September 2023, sekira pukul 18.00 WIB, bahwa di sebuah rumah yang terletak di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang diduga sering dijadikan tempat untuk menggunakan sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkhan bin Sunaryo dan Saksi Tri Rafi Rianda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam tas samping warna hitam yang dipakai oleh Saksi Tri Rafi Rianda dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk aqua yang ditutupnya terpasang dua buah pipet plastik serta spet kaca yang ditemukan dekat lipatan baju di dalam kamar rumah milik Saksi Tri Rafi Rianda. Selain dari itu Saksi juga mengamankan 3 (unit) handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk itel warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Evercoss warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih milik Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkhan dan Saksi Tri Rafi Rianda;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Meulaboh barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Tri Rafi Rianda dengan berat bruto 0,16 gr (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Kanit Surya Gunawan, Zulfikar, Dian Mos Alfarisi, dan Rahmat Hidayat kesemuanya Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkhan bin Sunaryo dan Saksi Tri Rafi Rianda narkoba jenis sabu untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Saksi Tri Rafi Rianda memperoleh narkoba jenis sabu dari Ucok (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkhan dan Saksi Tri Rafi Rianda sudah beberapa kali menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ikut disaksikan oleh Kepala Dusun Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dilakukan tes urie terhadap Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmad Hidayat bin Alm Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lain dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkhan bin Sunaryo dan Saksi Tri Rafi Rianda pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat setelah mendapat informasi dari masyarakat Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 14 September 2023, sekira pukul 18.00 WIB, bahwa di sebuah rumah yang terletak di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang diduga sering dijadikan tempat untuk menggunakan sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkhan bin Sunaryo dan Saksi Tri Rafi Rianda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam tas samping warna hitam yang dipakai oleh Saksi Tri Rafi Rianda dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk aqua yang ditutupnya terpasang dua buah pipet plastik serta spet kaca yang ditemukan dekat lipatan baju di dalam kamar rumah milik Saksi Tri Rafi Rianda. Selain dari itu Saksi juga mengamankan 3 (unit) handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk itel warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Evercoss warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih milik Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkhan dan Saksi Tri Rafi Rianda;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Meulaboh barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Tri Rafi Rianda dengan berat bruto 0,16 gr (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Kanit Surya Gunawan, Zulfikar, Dian Mos Alfarisi, dan Rahmat Hidayat kesemuanya Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkhan bin Sunaryo dan Saksi Tri Rafi Rianda narkoba jenis sabu untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Saksi Tri Rafi Rianda memperoleh narkoba jenis sabu dari Ucok (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkhan dan Saksi Tri Rafi Rianda sudah beberapa kali menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ikut disaksikan oleh Kepala Dusun Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dilakukan tes urie terhadap Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Rahmat Solehkhan bin Sunaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah sabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Tri Rafi Rianda ditangkap oleh petugas polisi Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Tri Rafi Rianda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan sabu yang disimpan di dalam tas samping warna hitam yang dipakai oleh Saksi Tri Rafi Rianda dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk aqua yang ditutupnya terpasang dua buah pipet plastik serta spet kaca yang ditemukan dekat lipatan baju di dalam kamar rumah milik Saksi Tri Rafi Rianda. Selain dari itu juga turut diamankan 3 (unit) handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk itel warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Evercoss warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih milik Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkhan dan Saksi Tri Rafi Rianda;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi Tri Rafi Rianda memperoleh sabu dari Ucok (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang dari Saksi Tri Rafi Rianda dan Saksi, sedangkan Terdakwa ikut memakai/menghisap sabu yang sudah dibeli tersebut bersama dengan Saksi Tri Rafi Rianda dan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengajak Saksi Tri Rafi Rianda untuk memakai sabu dengan mengatakan kepada Saksi Tri Rafi Rianda "Tri, nanti kita ada kerja pasng tenda, kita beli narkoba jenis sabu patungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yok?, lalu Saksi Tri Rafi Rianda menjawab "ayok, lalu Saksi Tri Rafi Rianda memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi dan Saksi Tri Rafi Rianda pergi ke Kecamatan Meureubo untuk menjumpai dan membeli narkoba jenis sabu pada Ucok (DPO) lalu Saksi memberikan uang kepada Ucok (DPO) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ucok (DPO) dan Saksi menerima 1 (satu) plastik klip sabu, lalu Saksi dan Saksi Tri Rafi Rianda kembali ke tempat kerja di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, lalu Saksi bersama Saksi Tri Rafi Rianda dan Terdakwa memakai sabu tersebut di kamar Saksi Tri Rafi Rianda;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu ke Ucok (DPO);
 - Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Tri Rafi Rianda menggunakan sabu adalah dengan cara membuat alat hisap yang terbuat dari botol aqua sedang dan melubangi tutup botol aqua tersebut dan di pasang 2 (dua) buah pipet plastik dan spet kaca, lalu kemudian setelah sabu dimasukkan ke dalam spet kaca lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Tri Rafi Rianda menghisap sabu tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi, Terdakwa dan Saksi Tri Rafi Rianda baru selesai menggunakan sabu di kamar Saksi Tri Rafi Rianda yang terletak di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Tri Rafi Rianda tidak menjual sabu ke orang lain melainkan sabu yang dibeli dari Ucok (DPO) hanya untuk dipakai bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah sabu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Rahmat Solehkhan bin Sunaryo ditangkap oleh petugas polisi Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Rahmat Solehkhan bin Sunaryo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan sabu yang disimpan di dalam tas samping warna hitam yang dipakai oleh Saksi dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk aqua yang ditutupnya terpasang dua buah pipet plastik serta spet kaca yang ditemukan dekat lipatan baju di dalam kamar rumah milik Saksi. Selain dari itu juga turut diamankan 3 (unit) handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk itel warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Evercoss warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih milik Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkhan dan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmat Solehkhan bin Sunaryo memperoleh sabu dari Ucok (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang dari Saksi dan Saksi Rahmat Solehkhan bin Sunaryo, sedangkan Terdakwa ikut memakai/menghisap sabu yang sudah dibeli tersebut bersama dengan Saksi dan Saksi Rahmat Solehkhan bin Sunaryo;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Rahmat Solehkhan bin Sunaryo menggunakan sabu adalah dengan cara membuat alat hisap yang terbuat dari botol aqua sedang dan melubangi tutup botol aqua tersebut dan di pasang 2 (dua) buah pipet plastik dan spet kaca, lalu kemudian setelah sabu dimasukkan ke dalam spet kaca lalu Saksi Rahmat Solehkhan bin Sunaryo, Terdakwa dan Saksi menghisap sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi, Terdakwa dan Saksi Rahmat Solehkhan bin Sunaryo baru selesai menggunakan sabu di kamar Terdakwa yang terletak di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Rahmat Solehkhan bin Sunaryo tidak menjual sabu ke orang lain melainkan sabu yang dibeli dari Ucok (DPO) hanya untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 247/60049/2023 tanggal 16 September 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab:6276/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/327/IX/2023/KES tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani sebagai Dokter Mitra Polres Aceh Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira pukul 19.30 WIB di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat bersama dengan Saksi Rahmat Solehkhan dan Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat yang berjumlah lebih kurang 4 (empat) orang yang Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu yang disimpan di dalam tas samping warna hitam yang dipakai oleh Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk aqua yang ditutupnya terpasang dua buah pipet plastik serta spet kaca yang ditemukan dekat lipatan baju di kamar Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan, selain itu petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat juga mengamankan 3 (unit) handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk itel warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Evercoss warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih milik Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkhan dan Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan;
- Bahwa Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan memperoleh sabu dari Ucok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan dan Saksi Rahmat Solehkhan kembali ke tempat kerja di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Lalu Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan bersama Saksi Rahmat Solehkhan dan Terdakwa memakai sabu tersebut di kamar kerja Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkhan dan Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabu adalah untuk dipakai secara bersama-sama dengan Saksi Rahmat Solehkhan dan Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan cara membuat alat hisap yang terbuat dari botol aqua sedang dan melubangi tutup botol aqua tersebut dan di pasang 2 (dua) buah pipet plastik dan spet kaca, lalu kemudian setelah sabu di masukkan ke dalam spet kaca, lalu di hisap. Alat hisap sabu tersebut di buat secara bersama dengan Saksi Rahmat Solehkhan lalu kemudian sabu tersebut dihisap oleh Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkhan dan Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan berjanji tidak mengulang lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan dan membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang diajukan dalam perkara Terdakwa Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan dan ikut digunakan dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) tas samping warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Itel warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk Aqua yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah spet kaca yang masih berisikan sisa narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira pukul 19.30 WIB di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat bersama dengan Saksi Rahmat Solehkhan dan Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu yang disimpan di dalam tas samping warna hitam yang dipakai oleh Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk aqua yang ditutupnya terpasang dua buah pipet plastik serta spet kaca yang ditemukan dekat lipatan baju di kamar Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan, selain itu petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat juga mengamankan 3 (unit) handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk itel warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Evercoss warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih;
- Bahwa Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan memperoleh sabu dari Ucok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara beli patungan masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan dan Saksi Rahmat Solehkhan;
- Bahwa Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan dan Saksi Rahmat Solehkhan kembali ke tempat kerja di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. dan bertemu Terdakwa lalu mereka bertiga memakai sabu secara bersama-sama di kamar kerja Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan cara membuat alat hisap yang terbuat dari botol aqua sedang dan melubangi tutup botol aqua tersebut dan di pasang 2 (dua) buah pipet plastik dan spet kaca, lalu kemudian setelah sabu di masukkan ke dalam spet kaca, lalu di hisap. Alat hisap sabu tersebut dibuat secara bersama dengan Saksi Rahmat Solehkhan lalu kemudian sabu tersebut dihisap oleh Terdakwa, Saksi Rahmat Solehkhan dan Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 247/60049/2023 tanggal 16 September 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik terindikasi narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik dengan hasil penimbangan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6276/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram milik Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram milik Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan, Rahmat Solehkan bin Sunaryo dan T. Alfian Rozha bin (Alm) T. Idin Ahmat dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/327/IX/2023/KES tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani sebagai Dokter Mitra Polres Aceh Barat telah dilakukan pemeriksaan urine milik T. Alfian Rozha bin Alm T. Idin Ahmat dengan metode Met Rapid Diagnostic Test dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkoba jenis amphetamine (sabu);
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang kesehatan, bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam kegiatan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pertama dan ketiga terlebih dahulu, apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan atau keadaan yang terkandung dalam unsur tersebut memenuhi unsur kedua dan keempat, hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa T. Alfian Rozha bin T. Idin Ahmat yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terhadap Narkotika tersebut dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, saat penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan kawan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu yang disimpan di dalam tas samping warna hitam yang dipakai oleh Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk aqua yang ditutupnya terpasang dua buah pipet plastik serta spet kaca yang ditemukan dekat lipatan baju di kamar Saksi Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6276/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram milik Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram milik Tri Rafi Rianda bin Jafar Hasan, Rahmat Solehkan bin Sunaryo dan T. Alfian Rozha bin (Alm) T. idin Ahmat dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut bukan merupakan sebuah tanaman yang memiliki bagian-bagian tanaman seperti ranting, daun dan biji, dengan demikian sub unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, tidak ditemukan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tergolong ke dalam salah satu sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam unsur pasal ini, dengan



demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya pada pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang pengertian “setiap penyalah guna” mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, secara penafsiran otentik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sehingga pengertian penyalah guna didalam tindak pidana narkotika terdiri atas elemen setiap orang, elemen menggunakan narkotika dan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan membuktikan setiap elemen dari sub unsur ini yang bersifat kumulatif, yaitu elemen setiap orang, elemen menggunakan narkotika dan elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (recht person), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa T. Alfian Rozha bin T. Idin Ahmat yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian elemen setiap orang dalam sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen menggunakan narkoba sebagai berikut;

Menimbang, bahwa elemen menggunakan narkoba dalam artian ini berbeda dengan artian menjadikan narkoba sebagai alat kejahatan akan tetapi diartikan sebagai mengkonsumsi, menjadikan narkoba sebagai benda yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui proses biologis didalam tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sabu yang merupakan sisa pemakaian oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/327/IX/2023/KES tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani sebagai Dokter Mitra Polres Aceh Barat telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa T. Alfian Rozha bin T. Idin Ahmat dengan metode Met Rapid Diagnostic Test dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkoba jenis amphetamine (sabu), sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat elemen menggunakan Narkoba dalam sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah membatasi Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkoba yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkoba, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkoba dari Menteri;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk peredaran Narkotika dan/atau tidak memiliki/mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen tanpa hak dalam sub unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur Narkotika golongan I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sub unsur Narkotika golongan I telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer di atas, maka pertimbangan a quo diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan tentang sub unsur Narkotika golongan I pada dakwaan primer telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika golongan I di dalam dakwaan subsider ini pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen yaitu elemen setiap orang, elemen menggunakan narkotika dan elemen tanpa hak dalam sub unsur setiap penyalah guna dan sub unsur narkotika Golongan I telah terpenuhi dengan demikian unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, meskipun Terdakwa menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan teman Terdakwa, namun pada dasarnya Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk kepuasan diri sendiri, dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut di atas, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikis dalam menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika serta Terdakwa dengan sadar saat mengonsumsi narkotika tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian pidana penjara sudah tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) tas samping warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Itel warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk Aqua yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah spet kaca yang masih berisikan sisa narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit HP merk Evercoss warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih perlu digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **T. Alfian Rozha bin T. Idin Ahmat** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **T. Alfian Rozha bin T. Idin Ahmat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas sampling warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Itel warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk Aqua yang di tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah spet kaca yang masih berisikan sisa narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit HP merk Evercoss warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh, Faridh Zuhri, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., dan Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armaja Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Eka Safitri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Imam, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M. Hum.

Reizky Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Armaja

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)